

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi sangat penting dalam membantu perekonomian Indonesia sebagaimana dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan dari adanya koperasi sebagaimana dalam Pasal 3 UU Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan khususnya anggota dan umumnya masyarakat, ikut membangun perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, yang adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi kemudian telah dilakukannya uji materiil dengan hasil Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang

menyatakan bahwa UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlakulah kembali pada UU Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu sampai terbentuknya Undang-Undang yang baru.¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinilai tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sehingga tetap konsisten terhadap UU Koperasi yang lama yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hingga terbitnya peraturan yang baru.²

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam yaitu dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Perkoperasian yang menerangkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berupa menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/atau anggotanya.

Selain koperasi simpan pinjam berkembanglah lembaga keuangan sejenis yang disebut *credit union*. *Credit union* tunduk pada ketentuan koperasi karena belum ada ketentuan khusus mengenai *credit union*. Keberadaannya dianggap masuk dalam kriteria koperasi simpan pinjam

¹ JDIH BPK RI Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pada 18 Oktober 2022

² Agus Sahbani, *UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi-lt5385bfa83b01f> diakses pada 18 Oktober 2022.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pelaksanaan pinjaman dalam *credit union* sebagaimana dalam koperasi simpan pinjam diberikan kepada debitur dengan kewajiban untuk melunasinya dengan jangka waktu yang telah disepakati disertai dengan imbalan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pinjaman di *credit union* menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat agar mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana sesuai dengan tujuan koperasi, serta menjadi solusi ketika masyarakat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi tidak bisa mengakses bank terutama bagi pengembangan usaha kecil menengah. *Credit union* juga memberikan pendidikan bagi anggota untuk mendorong penggunaan uang secara bijaksana sehingga uang yang dipinjam benar-benar digunakan dengan benar. Untuk memberikan pinjaman maka *credit union* menghimpun dana yaitu melalui simpanan anggota maupun usaha lainnya. Semakin besar dana yang diperoleh maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk melakukan pembiayaan salah satunya pemberian pinjaman.

Merebaknya penyebaran covid-19 menyebabkan terganggunya berbagai bidang kehidupan manusia di dunia, terutama di bidang ekonomi. Rutinitas menjadi berkurang termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yakni mencari uang. Banyak orang kehilangan usaha, pekerjaan,

maupun kestabilan penghasilan. Selain perubahan secara personal, perubahan juga dialami oleh lembaga keuangan khususnya *credit union* dalam pemberian pinjaman baik dari para anggotanya yang merupakan pelaku usaha kecil menengah yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tanggungan kreditnya maupun dari pihak *credit union* sehingga berpengaruh terhadap kestabilan keuangan *credit union*.

Credit union sebagaimana dalam koperasi simpan pinjam ditujukan kepada anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berbeda dengan bank yang mana pendapatan atau penghasilan koperasi berasal dari transaksi anggota dengan koperasi. Untuk itu *credit union* harus mengambil keputusan agar kegiatan usaha simpan pinjam koperasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman agar tetap berjalan meskipun terdampak pandemi covid-19.

Salah satu *credit union* yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 adalah *Credit Union Cindelas Tumangkar* berlokasi di Sleman Yogyakarta. *Credit Union Cindelas Tumangkar* memberikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak yaitu antara kreditur dan debitur yang mana keduanya saling diuntungkan. Kreditur akan mendapat keuntungan dari penagihan disertai bunga sedangkan debitur mendapat keuntungan dari manfaat modal yang diperoleh dari kredit. Dampak dari adanya pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pembayaran angsuran, kewajiban debitur yang harus dibayar menjadi tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit sehingga berpengaruh terhadap

pelaksanaan perjanjian kredit. Namun perlu analisis fakta dan situasi dari masing-masing debitur, karena tidak semua debitur mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukanlah penelitian pada *Credit Union Cindelas Tumangkar* yang memberikan fasilitas pinjaman baik itu untuk mengembangkan usaha, mempersiapkan masa depan, memenuhi kebutuhan, serta menambah dan mengembangkan modal kerja. Yakni yang berkaitan dengan upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19 mengingat tidak semua debitur mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit di KSP *Credit Union Cindelas Tumangkar* pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Mengetahui upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit di KSP *Credit Union Cindelas Tumangkar* pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perjanjian kredit di *credit union*, terutama pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti terkait perjanjian kredit khususnya mengenai pelaksanaannya pada masa pandemi covid-19.

b. Bagi *credit union*

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan kepada anggota dan/atau pengurus *credit union* mengenai perjanjian kredit pada saat terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* seperti pada masa pandemi covid-19.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai perjanjian kredit di *credit union* pada masa pandemi covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berkaitan dengan topik dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Widya Rahmasari, 180513110, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian

Kredit Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman? Bagaimana dampak Pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman? Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa relatif atau sementara dalam perjanjian kredit di BPD DIY cabang Sleman karena debitur masih dapat melakukan kewajibannya walaupun dengan kesukaran, kesulitan, dan pengorbanan yang besar. Dampak dari adanya Pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di BPD DIY cabang Sleman yaitu perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai jangka waktu yang telah disepakati, selama perjanjian kredit tersebut tidak dilakukan perubahan dan tidak ada salah satu pihak yang menghentikannya³.

Penulisan yang dilakukan oleh Widya menjelaskan mengenai kategori dan dampak pandemi covid-19 di BPD DIY, hak tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang dilakukan di *credit union* yang

³ Widya Rahmasari, 2021, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Sebagai Dampak Dari Pandemi Covid-19 Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman*, S1 Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

merupakan lembaga keuangan bukan bank sehingga pelaksanaannya berbeda dengan perjanjian kredit di bank.

2. Yohana Dwi Kistina, 180513235, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi “Konsekuensi Hukum Terhadap Bank BNI 46 Akibat Diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid-19”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bentuk restrukturisasi kredit apa yang digunakan oleh bank BNI 46 dalam penerapan POJK Stimulus Dampak Covid-19? Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19 bagi Bank BNI 46 sebagai kreditor? Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bentuk restrukturisasi kredit bank BNI 46 dalam penerapan POJK Stimulus Dampak Covid – 19 di bank BNI 46 yaitu berupa penundaan angsuran pokok, pembebasan pembayaran angsuran bunga, dan perpanjangan jangka waktu KUR. Penerapan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dan konsekuensi yang dialami yaitu adanya perubahan perjanjian kredit atau *addendum* karena adanya penambahan klausul berupa restrukturisasi kredit⁴.

Penulisan hukum yang dilakukan oleh Yohana menjelaskan mengenai bentuk restrukturisasi kredit di bank, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit di *credit union*.

⁴ Yohana Dwi Kistina, 2021, *Konsekuensi Hukum Terhadap Bank BNI 46 Akibat Diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid-19*, S1 Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Olga Tasia Lorent, 201610110311203, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Judul Skripsi “Akibat Hukum Force Majeure Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perjanjian Kredit”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa urgensi klausul *overmacht* atau *force majeure* dalam suatu perjanjian? Bagaimana akibat hukumnya pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai suatu keadaan *force majeure* menurut Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 terhadap suatu pelaksanaan perjanjian? Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pencantuman klausula *force majeure* dalam perjanjian memberikan dasar pada salah satu pihak untuk terhindar menanggung hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan. Pandemi Covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yang bersifat umum menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. perlu dilihat dulu kasusnya (*case by case*), mengenai subjektivitas dan objektivis dampak atau pengaruh terhadap pemenuhan pelaksanaan prestasi/perjanjiannya tersebut⁵.
- Penulisan hukum yang dilakukan oleh Olga membahas secara mendalam mengenai klausul *overmacht* atau *force majeure* dalam suatu perjanjian. Hal yang membedakan dengan penulisan hukum yang dilakukan penulis yang lebih dalam membahas mengenai upaya para

⁵ Olga Tasia Lorent, 2021, *Akibat Hukum Force Majeure Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perjanjian Kredit*, S1 Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

pihak dalam perjanjian kredit oleh *credit union* dalam masa pandemi covid-19.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diuraikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Pengertian Kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Undang-Undang Perbankan dapat diketahui bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam. Menurut Istilah Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.⁶ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang diambil dari fakta yang ada di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Manajer Credit Union Cindelas Tumangkar.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder

⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, hlm. 62.

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 81.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan sah berupa dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, makalah yang

berkaitan dengan Perjanjian Kredit dan Koperasi Simpan Pinjam.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pengumpulan data primer diperoleh dari responden yaitu melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum penulis kepada responden.
- b. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian dan tempat diperolehnya data primer dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di *Credit Union Cindelas Tumangkar* yang beralamat di Jl Raya Godean-Ngapak KM. 17,2 Lorejo-Puluhan, RT 01/ RW 03 Sumberarum, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.

Responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Purwanto selaku Manajer *Credit Union Cindelaras Tumangkar*

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁸ Metode kualitatif adalah proses penelitian secara deskriptif tanpa menggunakan alat bantu perhitungan statistika. Tujuan metode ini adalah menguraikan fenomena ataupun fakta yang terjadi. Dari hal tersebut, peneliti akan menarik sebuah kesimpulan untuk menggambarkan upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian kredit di *KSP Credit Union Cindelaras Tumangkar* pada masa pandemi covid-19.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

⁸ *ibid*, hlm. 160

Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan tentang koperasi, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan tentang kesimpulan serta saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.

